

PROFESIONALISME WARTAWAN DAN UPAYA MEMBANGUN INSTITUSI PERS*

Oleh Ashadi Siregar

Pengantar

Pada saat diminta untuk menyampaikan ceramah umum di depan Rapat PWI Cabang Yogyakarta untuk menghadapi Kongres XIX PWI 1993, timbul tanda tanya, apa yang dapat saya sumbangkan sebagai masukan bagi perjalanan organisasi profesi yang tergolong besar ini? Meskipun saya banyak terlibat dalam kegiatan yang bertalian dengan profesi jurnalisme, saya adalah pihak luar, bukan seorang pelaku profesi, lebih-lebih bukan anggota profesi pers.

Namun dalam menyiapkan makalah ini saya merasa betapa pun terbatasnya, saya harus memberikan pemikiran untuk perjalanan PWI. Untuk menyiapkan makalah ini saya membaca keputusan-keputusan yang telah diambil pada Kongres XVIII PWI. Tiba-tiba saya disadarkan bahwa seorang yang sangat dekat dengan saya dan sejumlah teman lainnya, telah tiada. Penandatanganan berbagai keputusan itu, seorang senior saya, yang sangat banyak membantu sejak saya aktif dalam pers mahasiswa, Zulkharman Said telah tiada. Bukan hanya PWI kehilangan, juga kami yang berada di luar, mungkin merasa lebih kehilangan. Sebab jika PWI sebagai organisasi formal dapat silih berganti kepemimpinan, tetapi kepemimpinannya yang bersifat informal tak dapat digantikan begitu saja di lingkungan kami. Secara langsung kami di Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya (LP3Y) kehilangan seorang sponsor pendiri yang kemudian menjadi penasehat ahli lembaga. Kami belum pernah kehilangan tulang punggung, karenanya sampai saat ini kami belum tahu apakah harus menghapus nama almarhum jika kami harus mencetak ulang prospektus lembaga kami. Karena kami tidak ingin menghilangkan namanya dari lingkungan kami.

Demikianlah dengan membayangkan kongres yang akan datang tidak lagi dihadiri oleh Zulkharman Said, saya susun makalah ini. Suatu eksplorasi terhadap keberadaan organisasi profesi PWI.

(1)

Pertama-tama perlu diingat adalah fungsi sosial setiap organisasi profesi. Dalam fungsinya ini, keberadaan organisasi profesi adalah untuk memelihara dan meningkatkan standar perilaku profesional anggotanya. Ini terutama diperlukan pada pekerjaan yang membentuk suatu institusi sosial dan keberadaannya sangat ditentukan oleh penghargaan masyarakat. Dengan demikian selalu berlangsung segitiga: pekerjaan pelaku profesi - institusi sosial - masyarakat. Sejauh mana suatu pekerjaan dapat menampilkan institusi sosial, dan sejauh mana institusi sosial itu diterima oleh masyarakat; inilah yang menjadi pangkal bagi kehadiran suatu organisasi profesi.

Dari sini dapat dibedakan suatu pekerjaan dengan profesi. Tidak setiap pekerjaan akan menjadi profesi. Organisasi profesi dibentuk untuk menjaga agar pekerjaan dan institusi yang dijalankan oleh kaum profesionalnya memiliki harkat di tengah masyarakatnya. Tidak setiap pekerjaan memerlukan upaya fungsional semacam ini. Sejumlah pekerjaan dapat menjadi berharkat tanpa adanya suatu organisasi profesi, karena memang sifat pekerjaannya membuat masyarakat menghargainya. Pekerjaan semacam rohaniwan mi-

* Disampaikan pada *Pertemuan Pra Kongres XIX PWI 1993*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 30 Oktober 1993

salnya, tidak memerlukan organisasi profesi yang spesifik. Pekerjaannya yang membentuk institusi keagamaan sudah memiliki pola dan kredibilitas yang khas bagi masyarakat. Dengan mengemban fungsinya maka organisasi profesi seperti PWI akan melakukan pengawasan dan pengamatan terus menerus tentang citra pekerjaan profesional ini dalam masyarakat. Karenanya bagian terbesar dari kegiatan (dana dan daya) suatu organisasi profesi adalah untuk mendeteksi citra profesi ini, serta memelihara standar perilaku pelaksana profesi ini. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan institusi sosial yang dikenal sebagai media pers. Dengan begitu keberadaan PWI pada dasarnya secara tidak langsung untuk menjaga agar institusi sosial bernama "Kompas", atau "Sinar Pagi", atau "Tempo", atau "Kedaulatan Rakyat", atau lainnya, tetap memiliki kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya juga menjaga agar tidak ada media pers yang kehadirannya sebagai institusi sosial merugikan masyarakat. Fungsi ini bersifat tidak langsung, sebab yang langsung membangun citra adalah penampilan media pers itu sendiri.

Kredibilitas institusi media pers di satu pihak dan penerimaan masyarakat pada pihak lain, merupakan tujuan jangka panjang dalam fungsi sosial organisasi profesi pers. Organisasi profesi memang tidak ikut dalam upaya peningkatan oplah koran, suatu tujuan yang bersifat pragmatis ekonomi. Tetapi dengan penerimaan secara sosial keberadaan institusi pers, pada dasarnya akan menguntungkan pihak media pers.

Fungsi sosial organisasi profesi ini dijalankan tidak sebagai treatment langsung kepada media pers. Treatment dilakukan melalui pekerjaan pelaku profesi, terutama yang menjadi anggota organisasi profesi. Setiap anggota organisasi profesi menjadi pihak pertama yang perlu menjalankan pekerjaan sesuai standar profesi. Jika disebut standar profesi, akan mencakup standar teknis dan etis. Dengan standar teknis seorang pelaku profesi pers dapat menjalankan pekerjaannya untuk menghasilkan karya jurnalisme yang memiliki kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini lebih bersifat pragmatis untuk keuntungan penerbitan.

Sementara standar etis berkaitan dengan penghayatan terhadap kelayakan sosial, sehingga hasil kerja memiliki makna bagi masyarakat. Dengan kata lain, standar teknis ini pada dasarnya berguna secara langsung bagi penerbitan media pers, sementara standar etis bernilai bagi masyarakat karena akan memiliki suatu institusi sosial.

Posisi PWI sebagai organisasi profesi ini dapat menjadi penting, tetapi dapat pula hanya menjadi sekadar wadah. Dia penting jika organisasi ini lebih terhormat dibanding dengan institusi yang menjalankan kegiatan profesi. Sebaliknya hanya menjadi wadah yang tidak memiliki kredibilitas jika pelaku profesi lebih menghargai institusi media tempatnya bekerja. Dari sini terjalin erat segitiga: pekerjaan pelaku profesi - institusi pers - organisasi profesi. Organisasi profesi tidak akan ada artinya jika pelaku profesi berada di dalam institusi pers yang tidak mempersoalkan keberadaan dalam standar kelayakan sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika institusi pers berkepentingan untuk menjaga keberadaannya sebagai institusi sosial, maka kehadiran organisasi profesi sangat diperlukan. Sebab dengan adanya organisasi profesi yang berwibawa, institusi pers akan terbantu dalam mengawasi standar profesi para pekerjanya. Ibaratnya, jika institusi pers berkepentingan agar jurnalisnya tidak menjadi "maling", dengan sendirinya akan sangat berterimakasih atas upaya "polisi" yang mengawasi perilaku profesional pekerjanya di lapangan. Fungsi "polisi" moral perilaku profesional ini sebenarnya tidak untuk kepentingan organisasi profesi itu, sebab citra yang dijaga adalah untuk media pers yang ada dalam masyarakat.

(2)

Dalam berbagai kesempatan, yang sering terdengar bukan konsep segitiga: pekerjaan pelaku profesi - institusi pers - masyarakat sebagaimana di atas, tetapi segitiga: institusi

pers - pemerintah - masyarakat. Bagaimana memahami konsep ini, dalam kaitannya dengan keberadaan organisasi profesi pers? Secara asumsi sudah jelas bahwa media pers khususnya penerbitan swasta, adalah institusi sosial. Dia menjadi bagian kehidupan masyarakat, dan dihidupi oleh masyarakat secara langsung (melalui pembelian oplah), dan tidak langsung (melalui pemasangan iklan). Dengan begitu posisi interaktif ini sebenarnya tidak sepenuhnya bersifat segitiga sama sisi, sebab secara empiris hubungan institusi pers dan pemerintah secara langsung melalui ijin terbit, dan ini hanya bersifat momentum pada kelahiran (keluar SIUPP) dan kematian (dicabut SIUPP). Sementara dalam rentang kehidupan institusi pers, dia akan dihidupi oleh masyarakatnya.

Begitulah interaksi institusi pers dan masyarakat hanya ditandai dengan sikap pragmatis, masyarakat dianggap sebagai konsumen yang diperlukan sebagai penerima oplah. Semakin banyak konsumen, semakin besar keuntungan ekonomis dari oplah dan iklan. Seluruh upaya lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan standar teknis melalui kapasitas kerja jurnalisme. Ini dipandang berkaitan langsung dengan pengembangan media. Sementara pertanyaan mendasar tentang standar etis untuk melihat kelayakan sosial dari institusi pers, jarang diperhatikan. Karenanya keberadaan organisasi profesi pers perlu dikaji ulang. Dalam melihat interaksi ini, biasanya kalangan institusi pers lebih terpaku kepada interaksi institusi pers dan pemerintah. Posisi pemerintah sebagai pemberi lisensi penerbitan memang sangat strategis. Tetapi posisi ini bersifat politis, tidak sosiologis. Padahal kalau kita bicara soal media pers sebagai institusi sosial, perspektif yang berlangsung bersifat sosiologis. Kita berkepentingan untuk hadirnya pers sebagai institusi sosial, bukan institusi perpanjangan pemerintah. Ini bukan berarti pers oposan terhadap pemerintah. Dengan dana yang dimiliki, pemerintah sendiri dapat mendirikan dan membiayai media pers, kendati tidak harus menjadi institusi sosial, tetapi sebagai media organik pemerintah. Media institusi sosial dan media organik pemerintah jika menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, akan sangat bermanfaat dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian interaksi pers - pemerintah - masyarakat dapat berlangsung secara proporsional dengan paradigma yang jelas. Pertama paradigma hubungan pers sebagai institusi sosial dengan institusi pemerintah, kedua paradigma hubungan institusi pers dengan masyarakat, dan ketiga paradigma hubungan pemerintah dan masyarakat. Dengan memperjelas dan memahami ketiga paradigma hubungan inilah interaksi segitiga dapat lebih lanjut dijabarkan.

Interaksi dapat berhenti menjadi slogan, atau walaupun harus diimplementasikan dalam hubungan yang tidak proporsional, bukan untuk menyetarakan dalam diferensiasi fungsi pada tataran sistem sosial. Ketidak-setaraan pertama dalam hubungan media pers dan masyarakat, pers tidak sepenuhnya menjadikan dirinya sebagai institusi sosial, sebaliknya hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen. Perspektif ekonomi yang mendominasi ini dapat dipahami dari kecenderungan industrial dalam kehidupan penerbitan pers. Dalam perspektif semacam ini masyarakat hanya berharga jika dapat menjadi konsumen produk media (oplah) dan produk industrial lainnya.

Ketidak setaraan kedua adalah antara institusi pers dengan pemerintah dengan adanya Ijin Usaha Penerbitan yang berfungsi sebagai lisensi terbit yang dikeluarkan pemerintah. Ijin ini tidak berfungsi seperti dalam dunia ekonomi, yaitu sebagai jaminan bagi kepastian berusaha. Tetapi ijin dalam konteks politik, sebagai perangkat kekuasaan dalam menentukan lahir dan matinya institusi sosial. Dengan begitu sulit membayangkan interaksi yang bersifat institusional dalam perspektif sosiologis. Selama fungsi SIUPP juga bersifat politis, berkaitan dengan isi yang diperoleh dari proses jurnalisme, sebenarnya interaksi yang berlangsung tidak bersifat positif.

Jika disimak berbagai keputusan Kongres VIII PWI, akan sangat terasa semangat yang kental untuk menjadikan pers sebagai institusi sosial yang bermartabat dan terhormat. Posisi ini tentulah tidak dapat diwujudkan secara langsung oleh PWI. Sebab yang hadir di tengah masyarakat adalah media pers dan wartawannya. Media pers berinteraksi secara sosiologis dengan masyarakat, wartawan berinteraksi dengan sumber-sumber informasi. Wartawan yang berinteraksi dengan sumber informasi ini pada dasarnya hadir sekaligus dengan identifikasi medianya. Karenanya sebenarnya tidak mungkin ada wartawan tanpa media berurusan dengan sumber informasi. Kalau pun ada dikenal wartawan bebas (freelance) biasanya tidak berurusan dengan sumber informasi yang spesifik. Wartawan freelance kebanyakan menulis features yang lebih mengutamakan kisah-kisah alam (travelling) atau human interest. Kalau ada wartawan tanpa identifikasi media berurusan dengan sumber informasi, sebenarnya sejak awal dapat dipertanyakan oleh sumber informasi.

Wartawan gadungan sebenarnya bukan urusan PWI. Sebagaimana dokter gadungan, dosen gadungan, insinyur gadungan, polisi gadungan, tentara gadungan, jika menjadi kasus kriminal, bukanlah merupakan krisis dalam berbagai profesi itu. Dokter gadungan misalnya, bukan urusan Ikatan Dokter Indonesia. IDI hanya mengurus dokter malpraktek atau yang mengalami kesulitan menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dengan begitu kalau ada orang yang mengaku-aku sebagai wartawan tetapi tidak dapat diidentifikasi medianya, sumber informasi yang dapat dikelabui mungkin masalahnya adalah pencuri dikerjai maling. Karenanya tidak ada citra insitusi pers yang terganggu disitu. Kecuali jika oknum tadi mengaku sebagai wartawan media tertentu, maka pihak yang paling berkepentingan untuk menjaga citranya adalah media yang bersangkutan.

Lalu dimana peran PWI? Baru menjadi lain persoalannya, jika yang melakukan tindakan tercela adalah wartawan media yang legal dalam masyarakat, sementara pengelola media membiarkan atau bahkan memberi peluang untuk tindakan tercela pekerjanya. Jika ini terjadi sebenarnya organisasi profesi tidak bertujuan untuk menjaga citra media pers yang bersangkutan, tetapi melindungi masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan wartawan. Dengan begitu organisasi profesi menjalankan fungsi sosial lainnya, yaitu melindungi kepentingan umum. Melalui kepentingan umum ini keberadaan institusi pers dapat dipelihara.

(4)

Jika ditanyakan apa yang perlu kita perhatikan sekarang? Setidaknya meletakkan hubungan yang proporsional antara organisasi profesi dengan institusi pers. Saat ini hubungan ini bersifat tidak langsung, sebab yang berlangsung adalah hubungan antara organisasi profesi dengan anggotanya yang menjadi wartawan di berbagai perusahaan pers. Sementara pembinaan anggota sebenarnya tidak untuk kepentingan organisasi profesi. Segala peningkatan keterampilan, wawasan dan penghayatan etis pada dasarnya akan digunakan oleh pelaku profesi dalam pekerjaannya. Sementara yang mendapat kemanfaatan dari hasil kerja ini adalah media tempatnya bekerja.

Dari sini dapat dibayangkan bahwa keberadaan organisasi profesi seharusnya ditopang oleh penerbitan pers yang ada, terutama yang pekerjanya menjadi anggota PWI. Karenanya cukup logis jika kontribusi dari penerbitan pers dalam menopang jalannya organisasi profesi berbanding lurus dengan jumlah pekerjanya yang menjadi anggota PWI di satu cabang.

Pada pihak lain hubungan antara media dan organisasi profesi ini juga dapat dijadikan dasar dalam kriteria keanggotaan. Jika suatu media menjalankan jurnalisme dan menyiarkan karya jurnalisme, sudah semestinya jurnalisnya bergabung dalam organisasi profesi jurnalisme. Terutama ini menjadi lebih penting lagi jika media yang bersangkutan

bertujuan untuk menjadi suatu institusi sosial. Seperti halnya radio siaran dan televisi swasta, jika terbuka peluang untuk menjadi institusi sosial yang menyampaikan karya jurnalisme, bukan hanya sebagai institusi hiburan dan ekonomi (periklanan), sudah sepatutnya jurnalisnya ditampung di dalam PWI. Bahkan dibanding dengan jurnalis media pemerintah, jurnalis dari media swasta ini jauh lebih penting mendapat perhatian untuk menjadi anggota PWI. Media pemerintah sudah memiliki mekanisme yang bersifat "built-in" dalam birokrasinya dalam mengawasi pekerja jurnalisnya, dan karakter institusionalnya sebagai media pemerintah juga berbeda dari institusi sosial. Dengan melekat dalam mekanisme birokrasinya, pekerja medianya dapat dipindah, dialihugas, bahkan dipensiun awal.

Mungkin sudah masanya PWI ikut ambil bagian untuk memproses agar radio siaran dan televisi swasta memiliki hak hidup sebagai institusi sosial penyampai hasil jurnalisme. Dapat dianjurkan sekiranya PWI Cab. Yogyakarta mengambil inisiatif semacam ini. Kerangka pemikirannya dimulai dari mengusahakan peluang yang lebih tegas dan terbuka bagi radio siaran dan televisi swasta untuk menjalankan fungsi jurnalisme, baru kemudian mengakui keberadaan para profesionalnya sebagai jurnalis. Karena sudah tidak perlu dihalang-halangi lagi, mengingat posisi bargaining dari sejumlah pengelola radio dan televisi swasta yang kuat menyebabkan larangan untuk menyiarkan karya jurnalisme seolah tidak berarti. Karenanya lebih baik PWI mengambil inisiatif untuk memasukkan pekerja jurnalisme di media elektronik ini ke dalam lingkungannya.

Jika ini berlangsung, secara teknis akan ada pekerjaan besar yang akan dihadapi oleh PWI. Terdapat jumlah yang besar para profesional jurnalisme yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk itu diperlukan standar teknis dan etis yang perlu menjadi dasar dalam membangun profesi broadcaster, sehingga lebih lanjutnya media radio dan televisi swasta dapat menjadi institusi sosial. Untuk itu pekerjaan rumah dapat diminta oleh PWI Cabang Yogyakarta kepada pusat, agar menjadi tempat pilot project dalam mengembangkan standar teknis dan etis dalam pekerjaan jurnalis broadcasting.

Selain itu juga organisasi profesi pada tingkat cabang perlu melakukan monitoring terhadap media pers (cetak dan broadcasting) menyangkut isi spesifik dari wilayah kerja cabang bersangkutan. Dengan kata lain, informasi berasal dan/atau berkaitan dengan wilayah PWI bersangkutan yang dimuat atau disiarkan oleh media pers, dimonitoring kesesuaiannya dengan standar teknis dan etis. Secara berkala temuan menyimpang disampaikan kepada media bersangkutan. Dengan begitu tidak hanya menerima pengaduan atas perilaku pekerja jurnalisme yang berada di wilayahnya, tetapi juga memperhatikan terhadap keberadaan media sebagai institusi sosial yang ada di daerahnya baik terbitan setempat maupun luar wilayah. Untuk itu tentunya perlu diwujudkan dalam kerjasama dengan media yang dimonitor, terutama yang kuat ekonomi dan tetap berorientasi untuk menjadi institusi sosial.

Demikianlah pandangan yang dapat disampaikan untuk membangun media pers melalui organisasi profesi. Dengan harapan PWI dapat meningkatkan kualitas anggotanya melalui standar profesionalisme, dan implikasi lebih jauh kita akan membangun pers sebagai institusi sosial.